



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 403 /KEP.GUB/DISDIK/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI TAHUN
AJARAN 2025/2026**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, dipandang perlu membentuk Panitia Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri Tahun Ajaran 2025/2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri Tahun Ajaran 2025/2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 16 Mei 2025

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya

 Plt. Kepala Biro Hukum,

M. Ali Zaini, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;

3. Wakil Gubernur Jambi;
4. Ketua DPR Provinsi Jambi;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6. Inspektur Provinsi Jambi;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi;
10. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi;
11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi;
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
14. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi;
15. Bupati/Walikota Se-Provinsi Jambi;
16. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi;
17. Kepala Satuan Pendidikan SMA/SMK se-Provinsi Jambi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 403 /KEP.GUB/DISDIK/2025
TENTANG PANITIA PENERIMAAN MURID
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA
NEGERI TAHUN AJARAN 2025/2026

PANITIA PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH
LUAR BIASA NEGERI TAHUN AJARAN 2025/2026

- I. Pembina : Gubernur Jambi
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Jambi
- III. Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jambi
- IV. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
- V. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
- VI. Koordinator Pengawasan SPMB : Inspektur Provinsi Jambi
- VII. Koordinator Urusan Olahraga : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi
- VIII. Koordinator Urusan Budaya dan Seni : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
- IX. Koordinator Urusan Sosial dan Catatan Sipil : Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi
- X. Koordinator Urusan Publikasi : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi
- XI. Koordinator Urusan Hukum : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
- XII. Sekretaris : Kepala UPTD BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
- XIII. Ketua Pokja Pengolahan Data Jenjang SMA : Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi


- XIV. Ketua Pokja Pengolahan : Kepala Bidang Pembinaan SMK
Data Jenjang SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi
Jambi
- XV. Ketua Pokja Pengolahan : Kepala Bidang Pembinaan PKLK
Data Jenjang SLB pada Dinas Pendidikan Provinsi
Jambi
- XVI. Ketua Pokja Pengawasan : Kepala Bidang Pembinaan GTK
Internal pada Dinas Pendidikan Provinsi
Jambi
- XVII. Penanggung Jawab : Kepala Satuan Pendidikan
Pelaksanaan SPMB pada SMA/SMK/SLB
Satuan Pendidikan

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



M. Ali Zaini, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 403/KEP.GUB/DISDIK/2025
TENTANG PANITIA PENERIMAAN MURID
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA
NEGERI TAHUN AJARAN 2025/2026

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PENERIMAAN MURID BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI TAHUN AJARAN
2025/2026

1. Pembina memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap panitia dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri Tahun Ajaran 2025/2026.
2. Pengarah memiliki tugas memberikan arahan terhadap panitia dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri Tahun Ajaran 2025/2026.
3. Penanggung Jawab memiliki tugas bertanggung jawab atas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri Tahun Ajaran 2025/2026.
4. Ketua/Wakil Ketua memiliki tugas:
 - a. memimpin koordinasi antar panitia, serta menjamin pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar;
 - b. mengontrol dan mengawasi rangkaian proses yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan selesai;
 - c. memimpin pengumpulan informasi, pengkajian, penyusunan, pembahasan dan perumusan Sistem Penerimaan Murid baru (SPMB), serta menentukan daya tampung sesuai jalur dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan;
 - d. melakukan sosialisasi teknis dan non teknis terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026;
 - e. memastikan pelaksanaan penerimaan murid baru dapat berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi; dan
 - f. menyampaikan laporan terkait perkembangan pelaksanaan kepada pembina, pengarah, dan Penanggung Jawab.

5. Koordinator Pengawasan SPMB memiliki tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menyusun tim pada perangkat dinasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang menjadi urusannya;
 - c. melakukan koordinasi dengan pengawas lain yang secara resmi bertugas untuk melakukan pengawasan seperti, KPK, BPKP, Ombudsman, BPMP, dan/atau Tim Saber Pungli Provinsi Jambi; dan
 - d. menyampaikan data terkait pengawasan kepada Ketua melalui sekretaris panitia.
6. Koordinator Urusan Olahraga memiliki tugas:
 - a. menyusun tim pada perangkat dinasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang menjadi urusannya;
 - b. membentuk pusat layanan dan informasi yang bertugas memvalidasi keaslian sertifikat prestasi olahraga; dan
 - c. menyampaikan narahubung yang berisi nama dan nomor kontak kepada sekretariat panitia sebagai jalur komunikasi.
7. Koordinator Urusan Budaya dan Seni memiliki tugas:
 - a. menyusun tim pada perangkat dinasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang menjadi urusannya;
 - b. membentuk pusat layanan dan informasi yang bertugas memvalidasi keaslian sertifikat prestasi budaya dan kesenian; dan
 - c. menyampaikan narahubung yang berisi nama dan nomor kontak kepada sekretariat panitia sebagai jalur komunikasi.
8. Koordinator Urusan Sosial dan Catatan Sipil memiliki tugas:
 - a. menyusun tim pada perangkat dinasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang menjadi urusannya;
 - b. membentuk pusat layanan dan informasi yang bertugas memvalidasi keaslian Kartu Keluarga, NIK, dan Data Keluarga Penerima Jaminan Sosial; dan
 - c. menyampaikan narahubung yang berisi nama dan nomor kontak kepada sekretariat panitia sebagai jalur komunikasi.
9. Koordinator Urusan Publikasi memiliki tugas:
 - a. menyusun tim pada perangkat dinasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang menjadi urusannya;
 - b. melakukan publikasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan berkoordinasi dengan sekretariat panitia dan/atau petugas yang ditunjuk dari sekretariat sebagai penyedia/pengelola sumber publikasi; dan
 - c. menyampaikan narahubung yang berisi nama dan nomor kontak kepada sekretariat panitia sebagai jalur komunikasi.

10. Sekretaris memiliki tugas:

- a. membantu Ketua/Wakil Ketua dalam menyusun regulasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);
- b. menyusun tim kesekretariatan yang terhubung dengan koordinator dan pokja;
- c. menyiapkan pusat layanan pengaduan dan informasi baik secara luring maupun daring;
- d. membantu administrasi pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);
- e. mengumpulkan dan menghimpun data dan informasi dari pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);
- f. melakukan sosialisasi teknis dan non teknis terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026; dan
- g. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri.

11. Pokja memiliki tugas:

- a. menyusun tim pada pokja yang bertugas sesuai kewenangannya;
- b. membantu ketua dalam menjamin pelaksanaan SPMB dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengumpulan pengolahan data sesuai dengan kewenangannya;
- d. mengumpulkan serta menyusun laporan dan data harian pelaksanaan SPMB, serta disampaikan kepada ketua melalui sekretaris, yang memuat sekurang-kurangnya informasi terkait jumlah pendaftar perhari berjalan beserta kendala yang terjadi;
- e. melakukan sosialisasi teknis dan non teknis terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026; dan
- f. membantu ketua/wakil ketua dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan dalam melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri.

12. Penanggung Jawab Pelaksanaan SPMB pada Satuan Pendidikan memiliki tugas:

- a. menyusun tim pelaksana pada masing-masing satuan pendidikan yang dipimpinnya;
- b. menyampaikan narahubung dari satuan pendidikan kepada sekretariat sebagai jalur komunikasi;
- c. bertanggungjawab untuk menjaga kondusifitas, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 pada masing-masing satuan pendidikan;
- d. melaporkan rekap harian pelaksanaan SPMB pada pokja sesuai dengan jenjang satuan pendidikan; dan


- e. menyusun laporan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 pada saat selesainya pelaksanaan, serta menyampaikannya kepada ketua melalui sekretaris.

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Z. Plt. Kepala Biro Hukum,


M. Ali Zaini, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002